



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1947
TENTANG
PERATURAN PROMES NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang pinjaman Negara dengan masa pendek;
- Mengingat : akan pasal 22 ayat 1 dan 2, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan tentang pinjaman Negara dengan mengeluarkan promes-promes Negara (schatkist-promessen) sebagai berikut:

PERATURAN PROMES NEGARA.

Pasal 1.

- (1). Pada tiap-tiap saat yang dipandang perlu dapat dikeluarkan tanda-tanda hutang.
- (2). Sewa modal ditetapkan sebesar enam per seratus setahun dan telah diperhitungkan pada waktu pengeluaran.
- (3). Tanda-tanda hutang ini dinamakan Promes-Negara.

Pasal 2.

Jumlah semua promes Negara yang dikeluarkan tidak boleh melebihi seratus juta rupiah.

Pasal 3.

- (1). Promes Negara mempunyai harga R. 1000,- (seribu rupiah).
- (2). Promes Negara berlaku untuk waktu enam bulan, terhitung dari tanggal dikeluarkannya.
- (3). Promes Negara menurut peraturan bahwa jumlah tersebut di dalamnya harus dibayar kepada yang menunjukkannya.

Pasal 4.

- (1). Hak untuk menuntut pembayaran promes Negara lenyap setahun setelah dapat ditagih.
- (2). Peraturan ini dimuat dalam promes Negara.

Setelah diadakan pengumuman, Promes Negara dikeluarkan oleh atau atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Soal-soal yang mengenai cara pengeluaran promes Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Promes Negara" dan mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Juli 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

A. MARAMIS.

Diumumkan
pada tanggal 26 Juli 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.